



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau, perlu pengaturan Standar Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Standar Perjalanan Dinas bagi kepala desa, perangkat desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sanggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Sanggau.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat dengan Kades adalah Kepala Pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Pimpinan BPD adalah ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD yang ada di Kabupaten Sanggau.
11. Anggota BPD adalah anggota BPD yang ada di Kabupaten Sanggau.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

13. Sekretariat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah satuan tugas kewilayahan yang terdiri dari para Kepala Dusun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Standar Perjalanan Dinas adalah Standar Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah.
21. Uang Harian adalah uang makan, uang saku dan biaya angkutan lokal.
22. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, sungai dan udara dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ke tempat penugasan.

BAB II MEKANISME PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Jenis perjalanan dinas dibagi menjadi perjalanan luar daerah untuk luar provinsi dan dalam provinsi, dalam daerah untuk ke ibukota kabupaten, kecamatan dan desa.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas diberikan tidak lebih dari 1 (satu) hari untuk ke ibu kabupaten dan desa, sedangkan luar daerah Provinsi 3 (tiga) hari, keluar Provinsi 4 (empat) hari.
- (3) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (4) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (2), adalah meliputi kegiatan Kursus, Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta kegiatan kedinasan lainnya yang melebihi batas waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (2) dan tidak melebihi dari 6 (enam) hari.
- (5) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (Surat, Kawat Panggilan dan lain-lain yang sejenis).

- (6) Untuk perjalanan dinas dalam daerah wilayah desa dan Kecamatan hanya dibayarkan biaya transportasi dan *uang harian* sesuai dengan harga standar yang ditetapkan.
- (7) Jarak tempuh perjalanan dinas dalam daerah wilayah kecamatan dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan hanya dibayarkan minimal 5 (lima) Kilometer.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, yang bersangkutan harus mendapat SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap SPD dapat diterbitkan memuat paling banyak untuk 4 (empat) orang.
- (3) Bentuk naskah dinas SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penandatanganan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Kades dan Perangkat Desa, SPD ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- b. Pimpinan dan Anggota BPD, SPD ditandatangani oleh Ketua BPD.

BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas diatur berdasarkan klasifikasi, yaitu :
 - a. Kades dan Ketua BPD; dan
 - b. Perangkat Desa, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada APBDesa.
- (3) Kades wajib memperhatikan ketersediaan anggaran APBDesa yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri atas :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi; dan
 - c. biaya penginapan.

- (2) Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya penginapan, dan biaya transportasi dibayarkan secara riil.
- (4) Biaya perjalanan dinas ke desa dan kecamatan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 7

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Khusus untuk yang mengikuti kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) dalam pelaksanaannya mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar 70% selama kegiatan berlangsung.
- (3) Apabila kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya terdapat uang setoran (kontribusi) yang dalam pelaksanaannya tidak mencakup akomodasi dan konsumsi, maka biaya yang dibayarkan tetap menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi atau alat angkutan lainnya pulang-pergi dalam penugasan luar Provinsi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya lainnya yang dipersyaratkan di tempat keberangkatan, termasuk biaya transportasi dari Bandara ke tempat penginapan pulang pergi.
- (2) Biaya transportasi dari Bandara ke penginapan pulang-pergi dapat dibayarkan hanya dengan melampirkan bukti tiket transportasi dari Bandara ke penginapan.
- (3) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas keluar Provinsi dibayarkan paling lama 3 (tiga) malam, keluar daerah dalam Provinsi hanya 2 (dua) malam, apabila tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (1) jika terdapat dasar pelaksanaan kegiatan yang sah, maka perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan lamanya hari yang tertera dalam dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.
- (3) Biaya penginapan merupakan batas biaya tertinggi, tidak termasuk minibar atau fasilitas tambahan lainnya yang disediakan oleh pihak penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 10

Besaran biaya perjalanan dinas untuk kepala desa, perangkat desa, Pimpinan dan Anggota BPD diatur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN SPD

Pasal 11

SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel Instansi atau tempat yang dituju.

Pasal 12

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak diperkenankan ada coretan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Kades, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD yang telah melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan untuk mempertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan dan SPD yang telah ditanda tangani pejabat yang berwenang di tempat yang dituju sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Bagi yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada ayat (4) yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban SPD pada waktunya, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.
- (6) Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban SPD ke luar Provinsi, melampirkan bukti laporan perjalanan dinas, tiket pesawat dan airport tax, tiket transportasi dari bandara ke penginapan, tiket transportasi dalam Provinsi yang digunakan atau alat bukti pembelian BBM, dan bukti pembayaran penginapan.

- (7) Setiap pelaksanaan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Kelengkapan pertanggungjawaban SPD keluar daerah dalam Provinsi melampirkan laporan perjalanan dinas, tiket transportasi dan bukti pembayaran penginapan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran I : Keputusan Bupati Sanggau

Nomor : 32 Tahun 2014

Tanggal : 29 Desember 2014


Tentang : Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau

NO.	URAIAN	SATUAN	KADES/PIMPINAN BPD	PERANGKAT DESA/ ANGGOTA BPD	KETERANGAN
1.	PERJALANAN DINAS LUAR PROPVINSI				Menyesuaikan dengan lamanya perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku
	• UANG HARIAN	OH	Rp. 550,000,-	Rp. 400,000,-	
	• UANG PENGINAPAN	OH	Rp. 450.000,-	Rp. 350.000,-	
	• TRANSPORTASI DESA - TUJUAN	OK	Rp. 3.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	
2.	PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN				
	• UANG HARIAN	OH			
	• UANG PENGINAPAN	OH	Rp. 300,000,-	Rp. 250,000,-	
	• TRANSPORTASI DESA - TUJUAN	OK	Rp. 350.000,- Rp. 500.000,-	Rp. 350.000,- Rp. 500.000,-	

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 001

Lampiran II : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 32 TAHUN 2014
 Tanggal : 29 DESEMBER 2014
 Tentang : Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat
 Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 di Kabupaten Sanggau.

A. Format SPPD Kades/Perangkat Desa



PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN SANGGAU

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	Kepala Desa
2.	Nama yang diberi Perintah	1. 2. 3.
3.	Jabatan	1. 2. 3.
4.	Tujuan Perjalanan Dinas	
5.	Lama Perjalanan Dinas	
6.	Maksud Perjalanan Dinas	
7.	Pembebanan Anggaran	

Di Keluarkan di : Desa.....
 pada Tanggal :

Kepala Desa.....

Nama Lengkap

Pejabat yang dikunjungi (Nama Jabatan) (Cap/TTD) Nama Lengkap
--

B. Format SPPD Kades/perangkat Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
NOMOR :

1.	Pejabat yang berwenang memberi perintah	Pimpinan BPD
2.	Nama yang diberi Perintah	1. 2. 3.
3.	Jabatan	1. 2. 3.
4.	Tujuan Perjalanan Dinas	
5.	Lama Perjalanan Dinas	
6.	Maksud Perjalanan Dinas	
7.	Pembebanan Anggaran	

Di Keluarkan di : Desa.....
pada Tanggal :

Pimpinan BPD


Nama Lengkap

Pejabat yang dikunjungi (Nama Jabatan) (Cap/TTD) Nama Lengkap
--

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (I/V/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran III : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 32 TAHUN 2014
Tanggal : 29 DESEMBER 2014
Tentang : Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
di Kabupaten Sanggau.

A. Format Laporan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa



PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU

LAPORAN PERJALANAN DINAS

KEPADA :
DARI :
TANGGAL :
PERIHAL :

I. DASAR :

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

III. HASIL YANG DIPEROLEH :

Adapun hasil yang diperoleh dalam perjalanan dinas adalah :

- 1.
- 2.
- 3.

IV. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini saya buat sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas

Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama lengkap

Lampiran III : Peraturan Bupati Sanggau
Nomor : 32 TAHUN 2014
Tanggal : 29 DESEMBER 2014
Tentang : Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
di Kabupaten Sanggau.

B. Format Laporan Perjalanan Dinas Pemerintah Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU

LAPORAN PERJALANAN DINAS

KEPADA :
DARI :
TANGGAL :
PERIHAL :

I. DASAR :

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

III. HASIL YANG DIPEROLEH :

Adapun hasil yang diperoleh dalam perjalanan dinas adalah :

- 1.
- 2.
- 3.

IV. PENUTUP

Demikian laporan perjalanan dinas ini saya buat sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas


Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama lengkap

BUPATI SANGGAU,
TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002